

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia pada hakikatnya merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari baik jasmani maupun rohani, pada umumnya seorang pria maupun seorang wanita timbul kebutuhan untuk hidup bersama dalam suatu ikatan yang disebut dengan sebuah keluarga.

Pernikahan dalam agama Islam tidak hanya diartikan sebagai suatu ikatan yang membolehkan antara laki-laki dan perempuan untuk melakukan hubungan seksual saja, namun pada prinsipnya perkawinan adalah suatu akad, untuk menghalalkan hubungan serta membatasi hak dan kewajiban, tolong menolong antara pria dengan wanita yang antara keduanya bukan muhrim atas dasar kerelaan dan kesukaan antara kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (*wali*) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan oleh syara.¹

Selain memiliki faedah yang besar, perkawinan memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu membentuk suatu keluarga yang bahagia, kekal abadi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan rumusan yang terkandung dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 1 bahwa: “perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan

¹ Abidin Slamet, Aminudin. *Fiqh Munakahat*. (Bandung: Pustaka Setia, 1999),11

seorang pria sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²

Firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”*³

Oleh karena demikian pentingnya perkawinan atau pernikahan, maka ia harus dilakukan menurut ketentuan hukum Islam dan oleh karena itu keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum.

Keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah merupakan tujuan utama dari disyariatkannya nikah. Tujuan tersebut akan menghindarkan pernikahan dari hanya sekedar ajang pelampiasan nafsu seksual. Sakinah merupakan ketenangan hidup, mawaddah, dan rahmah adalah terjadinya cinta kasih dan tercapainya ketentraman hati.

Sakinah merupakan ketenangan yang bersifat dinamis dan aktif.

Mawaddah adalah kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak

² UU No. 1 Tahun 1974 (pasal 1)

³ Departemen Agama, Alquran dan Terjemahnya (Jakarta. PT. Syamil Quran, 2005), 406

buruk. Mawaddah ini merupakan cinta super istimewa, yang hatinya begitu lapang dan kosong dari keburukan, sehingga pintunya telah tertutup untuk dihinggapi keburukan lahir batin yang mungkin datang dari pasangannya.

Menjaga keharmonisan cinta suami istri, keharmonisan cinta selalu dijaga oleh suami-istri, karena keharmonisan merupakan jantung atau ruh dari rumah tangga. Rumah tangga yang hancur adalah karena tidak ada lagi keharmonisan antar individu dalam rumah tangga. Pentingnya menjaga keharmonisan ini akan mempengaruhi pengembangan dan pemikiran anak-anak dalam keluarga, keluarga semrawut yang selalu menampilkan kekerasan dan pertengkaran akan mempengaruhi buruk bagi perkembangan jiwa anak-anak. Dengan demikian, menjaga keharmonisan cinta suami istri dapat dihukumi wajib, yang menjaga keutuhan pernikahan adalah keharmonisan cinta suami istri, salah satu cara untuk menjaga keharmonisan cinta adalah dengan memahami hak dan kewajiban suami istri, fitrahnya (sucinya) cinta suami istri, keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta mewujudkan keluarga baiti jannati.⁴

Setiap hidup pasti telah ditentukan hak dan kewajiban, hak manusia boleh dituntut sepanjang kewajiban-kewajibannya telah dipenuhi dengan baik. Jangan selalu menuntut haknya tanpa melaksanakan kewajibannya.. hak kita dapat hidup didunia ini dengan sarana dan fasilitas yang begitu sangat sempurna, namun sudahkah kita melakukan seluruh kewajiban kita kepada Allah Swt. Begitu juga dalam kehidupan keluarga, suami memiliki hak dan

⁴ Hasbiyallah. *Keluarga sakinah*. (bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015) 20-22

kewajiban, begitu pula dengan istri ada hak dan kewajiban. Kedua-duanya juga ada kewajiban secara bersama-sama. Bahkan hak dan kewajiban secara bersama-sama. Bahkan hak dan kewajiban ini menjadi indikator ketercapaian sebuah rumah tangga. Jika kedua-keduanya (suami istri) telah menyadari kewajiban masing-masing, maka hak-hak mereka pun akan terpenuhi, dan tercapailah keluarga yang diidam-idamkan yakni sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁵

Keharmonisan Keluarga adalah Sebuah Keluarga dimana anggota didalamnya bisa berhubungan secara serasi dan seimbang saling memuaskan kebutuhan anggota lainnya serta memperoleh pemuasan atas segala kebutuhannya. Menurut ahmadi keluarga harmonis (keluarga yang utuh) adalah suatu keadaan atau kondisi dimana masih lengkap struktur keluarganya seperti adanya ayah ibu dan anak.⁶

Keluarga yang bahagia secara finansial adalah terpenuhinya segala kebutuhan keluarganya dari mulai kebutuhan terkecil sampai terbesar. Keluarga ini sering disebut dengan keluarga kaya atau bukan fakir dan bukan miskin. Bahkan kebutuhannya pun dipenuhi secara berlebihan, seperti makan harus selalu ke restoran, pakaian-pakaian selalu dibeli dibutik-butik dengan harga tinggi dan pendidikan bagi anak-anaknya pun dengan pendidikan termahal. Semuanya dikeluarkan dengan sangat mahal. Namun demikian, kebahagiaan finansial ini bukan satu-satunya kebahagiaan-kebahagiaan lain

⁵Muhammad Zain. *Membangun keluarga humanis*. (Jakarta:Grahacipta,2005) 8

⁶Hawari. *Ilmu kedokteran jiwa dan kesehatan mental*. (Jakarta : Dana Bakti Yasa,2004), 67

yang mendukung kebahagiaan suatu keluarga, seperti kebahagiaan spiritual dan kebahagiaan moral. Dengan kebahagiaan moral. Kebahagiaan moral meliputi sikap-sikap baik yang dilakukan oleh setiap individu dalam keluarga, kebahagiaan spiritual. Untuk menjalani hidup dengan sebaik-baiknya menurut tolok ukur islam, juga untuk mampu mengatasi secara cepat dan tepat setiap problematika keluarga yang timbul, diperlukan pengetahuan pemikiran (afkar) dan hukum-hukum (ahkam) islam pada pasangan suami istri. Dengan demikian, maka menuntut ilmu (tsaqafah islam) adalah wajib.

Pernikahan TKI kini banyak di era modern ini, semakin banyak dilakukan dalam masyarakat indonesia, karena gaya hidup dan ekonomi mempengaruhi pernikahan Jarak jauh atau keluarga TKI. Dan disana yang banyak dipertanyakan tentang Keharmonisan keluarga tersebut didesa Sugihan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. Dan bagaimana kita berupaya untuk membentuk keluarga harmonis walaupun jarak jauh dalam keluarga TKI, dan banyak yang bertahun-tahun tanpa ada perceraian dalam pernikahan TKI walaupun jarak jauh untuk membentuk keharmonisan tersebut memiliki upaya-upaya seseorang tersendiri dalam keluarga TKI. Faktor penyebab warga sugihan memilih menjadi TKI diluar negeri, dilihat dari sejarahnya masyarakat desa sugihan kecamatan solokuro kabupaten lamongan kebanyakan bekerja menjadi TKI khususnya ke malaysia adalah faktor ekonomi dan budaya.

Namun tak dapat dipungkiri, bahwa keluarga modern mempunyai ciri utama kemajuan dan perkembangan dibidang pendidikan, ekonomi dan pergaulan. Kebanyakan keluarga modern berada dipertanian, tetapi juga

banyak keluarga modern yang tinggal diperdesaan tetapi jarang berinteraksi dengan masyarakat perdesaan atau perantauan. Kelengkapan alat transportasi dan komunikasi memungkinkan mereka cepat berinteraksi dikota yaitu dengan keluarga atau bekerja dikota atau perantauan. Namun dibalik semua itu, terdapat krisis keluarga, artinya kehidupan keluarga dalam keadaan kacau, tak teratur dan terarah, orang tua kehilangan kewibawaan untuk mengendalikan kehidupan anaknya. Berikut ini adalah banyak problematika keluarga karena yaitu : Keluarga kurang atau putus komunikasi diantara anggota keluarga terutama ayah dan ibu, Sifat egosantrisme, Masalah ekonomi, Masalah kesibukan, Masalah perselingkuhan, Jauh dari agama.

Pengertian TKI didalam undang-undang RI nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia diluar negeri bab I pasal 1 bahwa:

1. Tenaga kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja diluar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
2. Calon tenaga kerja Indonesia yang selanjutnya disebut TKI adalah setiap warga negara yang akan bekerja diluar negeri dan terdaftar di instansi pemerintahan kabupaten/kota yang bertanggung jawab dibidang tenagakerjaan.
3. Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat dan minat atau kemampuannya dengan pemberi kerja diluar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurus dokumen,

pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai negara tujuan, dan permulaan dari negara tujuan.

4. Perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi upaya-upaya kepentingan calon TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan , baik sebelum selama maupun sesudah bekerja.⁷

TKI Didesa sugihan ini mampu membuat Koperasi yang ada didesa tersebut dan itu membuat maju Desa tersebut Karena memfalsifikasi Koperasi untuk fasilitas Desa Tapi sekarang sudah maju tidak ada dana TKI yang masuk untuk Koperasi di Desa, dan sejarahnya memang disana mempunyai unit untuk pemberangkatan TKI ke malaysia, ada dua unit untuk pemberangkatannya, didesa Sugihan memilih untuk menjadi TKI dimalaysia Karena di indonesia yang transportnya murah dimalaysia atau dekat.

Didesa sugihan kecamatan solokuro kabupaten lamongan, mayoritas menjadi pekerja TKI. Dan didesa tersebut juga mayoritas Ekonomi Tercukupi Bagunannya Sudah Bagus Semua, dan banyak yang memiliki tambak atau Peliharaan Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menggali lebih dalam tentang upaya untuk membentuk keharmonisan keluarga sebab dilihat dari kehidupannya ekominya tercukupi dengan menjadi TKI dengan judul : “UPAYA MEMBENTUK

⁷ Tim redaksi Fokusmedia. ”undang-undang RI nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja inones diluar negeri”. (Bandung:fokusmedia). 2005

KEHARMONISAN KELUARGA TKI DIDESA SUGIHAN
KEC.SOLOKURO KAB.LAMONGAN.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dipaparkan diatas untuk itu penulis memberikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya membentuk keharmonisan rumah tangga TKI di Desa Sugihan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan?
2. Apa problematika dalam membentuk keharmonisan rumah tangga TKI Di Desa Sugihan Kecamatan solokuro Kabupaten Lamongan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana upaya membentuk keharmonisan rumah tangga TKI di Desa Sugihan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan
2. Untuk mengetahui Apa problematika dalam membentuk keharmonisan rumah tangga TKI Di Desa Sugihan Kecamatan solokuro Kabupaten Lamongan.

D. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Kegunaan secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dalam hal keharmonisan dalam rumah tangga TKI yang terjadi di masyarakat.

2. Kegunaan secara praktis

a. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini diharapkan agar peneliti dapat meningkatkan kemampuan intelektual dalam melakukan penelitian khususnya dalam hal upaya untuk membentuk keharmonisan rumahtangga keluarga TKI yang terjadi di Desa sugihan kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan.

b. Bagi Lembaga Pendidikan serta Pembaca/Mahasiswa IAIN Kediri

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan yang berharga dalam pengembangan ilmu pengetahuan, dan kepustakaan dalam lembaga pendidikan khususnya bagi Fakultas syari'ah, agar dapat digunakan sebagai bahan acuan tambahan tentang masalah Keharmonisan Rumahtangga TKI di Desa Sugihan.

c. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini juga sangat diharapkan dapat memberi pengetahuan bagi masyarakat tentang upaya membentuk keharmonisan rumahtangga TKI.

E. Telaah Pustaka

Adapun penelitian terdahulu mengenai keharmonisan rumahtangga TKI :

1. Skripsi **Tita Merisa Rahmawati**, yang berjudul “faktor yang mempengaruhi minat Tenaga Kerja Untuk bekerja diluar negeri (kasus dikota semarang)” mahasiswa UNDIP. Dalam hal ini peneliti menjelaskan menganalisis faktor yang mempengaruhi minat Tenaga kerja untuk bekerja diluar negeri. Persamaan peneliti ini, sama-sama objek yang diteliti adalah tenaga kerja indonesia. Penelitian dari tita merisa rahmawati menitikberatkan untuk mempengaruhi perseorangan dalam minat untuk bekerja keluar negeri atau menjadi TKI, sedangkan skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana keharmonisan dalam pernikahannya TKI tersebut.⁸
2. Skripsi **Moh.Fatkul Surur**, yang berjudul “faktor-faktor terjadinya cerai gugat terhadap suami sebagai TKI pengadilan Agama Kab.Kediri” mahasiswa Ahwal al-syakhsyiyah STAIN Kediri. Peneliti ini meneliti tentang terjadinya cerai gugat terhadap suami sebagai TKI. Peneliti dari Moh.Fatkul Surur dengan skripsi ini adalah sama-sama meneliti seseorang yang berkerja sebagai TKI, sedangkan perbedaanya lebih menitikberatkan pembahasan peneliti mengenai faktor apa saja yang menyebabkan tuntutan cerai gugat terhadap suami sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI) luar negeri di pengadilan Agama Kab.Kediri, sedangkan skripsi ini menitik beratkan

⁸ Tita Merisa Rahmawati, “*Faktor yang mempengaruhi minat tenaga kerja untuk bekerja diluar negeri. Studi kasus kota semarang.* (Skripsi, IESP,UNDIP,Semarang,2010).

pada problematika pernikahan keluarga TKI dalam keharmonisan Keluarga tidak menyangkut perceraian.⁹

3. Skripsi **Eris Matul Jannah**, yang berjudul “interaksi sosial keluarga TKW di kampung TKI” mahasiswa universitas muhammadiyah malang. dalam Hal ini peneliti meneliti interaksi keluarga TKW dikampung TKI Tersebut persamaannya disini sama-sama melakukan interaksi keluarga tenaga kerja Luar Negeri. Sedangkan perbedaanya tidak menitikberatkan problem pernikahannya hanya interaksi sosiaial keluarga saja.¹⁰
4. Skripsi **Aiyub Anshori**, yang berjudul “dampak peran suami tenaga kerja indonesia dalam keharmonisan keluarga” mahasiswa universitas islam negeri maulana malik ibrahim,. Persamaanya sama-sama menpertanyakan tentang bagaimana keharmonisan keluarga yang ditinggalkan tersebut, sedangkan perbedaanya peneliti ini menitik beratkan tentang dampak yang akan diperolehnya, sedangkan kalau skripsi yang saya tulis menjelaskan tentang bagaimana problematika pernikahan yang ada didalam keluarga yang bekerja menjadi TKI itu dalam keharmonisannya.¹¹

⁹ Moh.Fatkul Surur, “*Faktor-faktor terjadinya cerai gugat terhadap suami kerja sebagai TKI. Studi kasus dipengadilan agama kab.kediri.* (Skripsi,AS,STAIN,Kediri,2009)

¹⁰ Eris Matul Jannah, “*Interaksi sosial keluarga TKW dikampung TKI.* (Skripsi,UMM,Malang,2018).

¹¹ Aiyub Anshori, “*dampak peran suami tenaga kerja indonesia dalam keharmonisan keluarga.* (Skripsi,AS,UINMA,Malang,2017).

